



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR **152**TAHUN 2021

TENTANG

**STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan Standar Satuan Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati dan Wakil Bupati Sintang.
6. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pakar/Praktisi adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman spesifik dalam suatu bidang.
8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
9. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

13. Satuan ...

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
14. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Jabatan yang meliputi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Jabatan lain yang setara Eselon I;
19. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
20. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
21. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

23. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
25. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
26. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam Pemerintahan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang mendukung pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional maupun administrasi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Sintang yang meliputi Pegawai Tidak Tetap Umum, Pegawai Tidak Tetap Kesehatan, Pegawai Tidak Tetap Keamanan dan Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota.
27. Pegawai Tidak Tetap Umum adalah pegawai tidak tetap yang meliputi Tenaga Teknis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Tenaga Teknis Pendidikan, Tenaga Teknis Lapangan, Tenaga Administrasi Perkantoran, Tenaga Kebersihan, Tenaga Penjaga Malam dan Tenaga Sopir serta Motoris.
28. Pegawai Tidak Tetap Kesehatan adalah Tenaga Teknis Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang.
29. Pegawai Tidak Tetap Keamanan adalah pegawai tidak tetap yang meliputi Satuan Pengamanan, Bantuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran.
30. Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota adalah pegawai tidak tetap yang meliputi Tenaga Pengelolaan Kebersihan Kota.

31. Tenaga ...

31. Tenaga Teknis Kesehatan adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas di bidang kesehatan, yang terdiri dari Tenaga Teknis Kesehatan Profesional (dokter, dokter gigi, Nurse (Ns), Bidan (Bd), Apoteker, Epidemiolog) dan Tenaga Teknis Kesehatan Vocasional/Paramedis (Perawat, Bidan, Sanitarian, Nutrisionis, Pranata Laboratorium, Teknisi Medis Penata Anestesi, Pranata Radiologi, Asisten Apoteker, Penyuluh Kesehatan, Entomolog, Fisioterapis, Terapis Gigi dan Mulut, Psikolog, Kesehatan Kerja, Perekam Medik, Hemodelisa).
32. Tenaga Teknis Pendidikan adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
33. Tenaga Teknis Lapangan adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas teknis tertentu di lapangan.
34. Tenaga Administrasi Perkantoran adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan administratif di lingkungan kerjanya.
35. Tenaga Kebersihan adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kebersihan di lingkungan kerjanya.
36. Penjaga Malam adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas jaga malam di lingkungan kerjanya.
37. Sopir dan Motoris adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas sebagai pengemudi di lingkungan kerjanya.

38. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan keamanan di lingkungan kerjanya.
39. Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Banpol PP adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
40. Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satgas Damkar adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menanggulangi kebakaran di Kabupaten Sintang.
41. Tenaga Pengelolaan Kebersihan Kota adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran yang bertugas untuk mengelola kebersihan di Kota Sintang.
42. Tenaga Harian Lepas adalah seseorang di luar Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Kepala SKPD guna melaksanakan pekerjaan tertentu secara paruh waktu.
43. Kader Posyandu adalah kader kesehatan yang berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela.
44. Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap adalah Dokter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter gigi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoei Sintang.

45. Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap adalah Dokter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
46. Dokter Sub-spesialis Pegawai Tidak Tetap adalah Dokter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu serta telah menyelesaikan jenjang pendidikan subspesialis, bertugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
47. Wajib Kerja Dokter Spesialis adalah penempatan Dokter Spesialis yang berstatus Pegawai Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
48. Residen Dokter Pegawai Tidak Tetap adalah Dokter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu yang sedang dalam masa studi pendidikan dokter spesialis.
49. Insentif Tenaga Kesehatan adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap yang meliputi Tenaga Teknis Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang dan Tenaga Teknis Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sintang.
50. Insentif Tenaga Pendidikan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Tenaga Teknis Pendidikan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Sekolah.
51. Insentif Posyandu adalah tambahan penghasilan bagi Kader Posyandu.
52. Ketua Rukun Tetangga Kelurahan yang selanjutnya disingkat Ketua RT Kelurahan adalah ketua organisasi kemasyarakatan yang dipilih melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan dan dibina oleh Pemerintah.

53. Ketua ...

53. Ketua Rukun Warga Kelurahan yang selanjutnya disingkat Ketua RW Kelurahan adalah ketua lembaga masyarakat yang dipilih melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan dan dibina oleh Pemerintah.
54. Moderator adalah orang yang memimpin, mengatur dan memandu suatu kegiatan.
55. Narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam suatu kegiatan.
56. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh Pejabat Yang Berwenang dengan tugas mendidik, mengajar dan/atau melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan dari instansi pemerintah.
57. Instruktur adalah seseorang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya terhadap peserta dalam forum pelatihan.
58. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
59. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
60. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
61. Staf Teknis adalah pegawai ASN atau pegawai tidak tetap yang bertugas membantu PPTK dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis dari suatu kegiatan.
62. Staf Administrasi adalah pegawai ASN atau pegawai tidak tetap yang bertugas membantu PPTK dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi dari suatu kegiatan.

63. Pejabat ...

63. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
64. Panitia Pelaksana Kegiatan adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis lainnya.
65. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan pekerjaan dari suatu kegiatan di SKPD yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD.
66. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
67. Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli adalah pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lainnya yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
68. Beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.
69. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki Kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
70. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan atau rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
71. Biaya jasa bercorak kebudayaan adalah biaya yang diberikan kepada pekerja seni atas jasanya dalam kegiatan bercorak kebudayaan.

72. At ...

72. *At Cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
73. *Lumsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
74. Uang lembur adalah uang kompensasi bagi pegawai ASN dan pegawai tidak tetap pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sintang yang melakukan kerja lembur di luar hari kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
75. Kode *One Time Password* yang selanjutnya disebut Kode OTP adalah *One Time Password* yang digunakan untuk bertransaksi transfer uang kepada rekening yang dituju.
76. Biaya Kode OTP adalah biaya pulsa yang dikeluarkan setiap kali meminta kode OTP pada aplikasi *Cash Management System* (CMS) terkait dengan transaksi non tunai.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Gaji Non ASN;
- b. Honorarium bagi Moderaor, Pembawa Acara, Narasumber, Instruktur, Rohaniwan, Panitia;
- c. Honorarium Tenaga Keolahragaan dan bonus bagi Atlet serta Pelatih berprestasi;
- d. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Teknis/Staf Administrasi;
- e. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- f. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- g. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- h. Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli dan beracara;
- i. Insentif bagi Pegawai Tidak Tetap Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan dan Kader Posyandu;
- j. Honorarium penyelenggaraan ujian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- k. Jasa bercorak kebudayaan;
- l. Uang lembur dan biaya kode OTP; dan
- m. Satuan biaya konsumsi rapat.

BAB III ...

BAB III
STANDAR SATUAN BIAYA
Pasal 3

- (1) Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 adalah merupakan biaya maksimal yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.
- (3) Besaran Standar Satuan Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penjelasan Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan pedoman pembayaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Satuan Biaya dan/atau belum ditetapkannya besaran standar satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), usulan biaya atau Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan, sepanjang perhitungan usulan biaya dilakukan secara profesional, proporsional dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Standar biaya honorarium bagi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sintang, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Standar Biaya untuk Badan Layanan Umum Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 NOMOR 152



LAMPIRAN I

: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 152 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022**STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	GAJI NON ASN		
1.1	Pegawai Tidak Tetap Umum		
a.	Pendidikan SD	Orang/Bulan	1.046.000
b.	Pendidikan SLTP	Orang/Bulan	1.089.000
c.	Pendidikan SLTA	Orang/Bulan	1.131.000
d.	Pendidikan D I	Orang/Bulan	1.174.000
e.	Pendidikan D II	Orang/Bulan	1.216.000
f.	Pendidikan D III	Orang/Bulan	1.259.000
g.	Pendidikan D IV / S 1	Orang/Bulan	1.301.000
h.	Pendidikan S 2	Orang/Bulan	1.344.000
i.	Dokter	Orang/Bulan	3.010.000
1.2	Pegawai Tidak Tetap Kesehatan		
a.	Pendidikan D I	Orang/Bulan	1.344.000
b.	Pendidikan D II	Orang/Bulan	1.386.000
c.	Pendidikan D III	Orang/Bulan	1.429.000
d.	Pendidikan D IV / S 1	Orang/Bulan	1.471.000
e.	Pendidikan S 2	Orang/Bulan	1.514.000
f.	Dokter	Orang/Bulan	3.010.000
1.3	Pegawai Tidak Tetap Keamanan		
1.3.1	Satpam		
a.	Pendidikan SD	Orang/Bulan	1.174.000
b.	Pendidikan SLTP	Orang/Bulan	1.216.000
c.	Pendidikan SLTA	Orang/Bulan	1.259.000
d.	Pendidikan D I	Orang/Bulan	1.301.000
e.	Pendidikan D II	Orang/Bulan	1.344.000
f.	Pendidikan D III	Orang/Bulan	1.386.000
g.	Pendidikan D IV / S 1	Orang/Bulan	1.429.000
1.3.2	Banpol PP dan Satgas Damkar		
a.	Pendidikan SD	Orang/Bulan	1.259.000
b.	Pendidikan SLTP	Orang/Bulan	1.301.000
c.	Pendidikan SLTA	Orang/Bulan	1.344.000
d.	Pendidikan D I	Orang/Bulan	1.386.000
e.	Pendidikan D II	Orang/Bulan	1.429.000
f.	Pendidikan D III	Orang/Bulan	1.471.000
g.	Pendidikan D IV / S 1	Orang/Bulan	1.514.000
1.4	Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota		
a.	Supir Full	Orang/Bulan	1.126.000
b.	Supir Angkutan Sampah	Orang/Bulan	1.226.000
c.	Satuan Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	1.526.000
d.	Petugas Angkutan Sampah	Orang/Bulan	926.000
e.	Petugas Pengumpulan Sampah Malam	Orang/Bulan	826.000
f.	Petugas Parit/Got	Orang/Bulan	826.000
g.	Petugas Penebasan	Orang/Bulan	826.000
h.	Petugas Penyapuan	Orang/Bulan	826.000
i.	Petugas Taman	Orang/Bulan	826.000

j. Petugas ...

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	j. Petugas Kompos	Orang/Bulan	826.000
	k. Petugas TPA	Orang/Bulan	826.000
1.5	Tenaga Harian Lepas	Orang/Bulan	826.000
1.6	Ketua RT dan Ketua RW		
	a. Ketua RT Kelurahan	Orang/Bulan	75.000
	b. Ketua RW Kelurahan	Orang/Bulan	75.000
2.	HONORARIUM BAGI MODERATOR/PEMBAWA ACARA/ NARASUMBER/ INSTRUKTUR/ ROHANIWAN/ PANITIA		
2.1	Moderator	Orang/Sesi	500.000
2.2	Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	400.000
2.3	Narasumber		
	a. Pejabat Negara	Orang/Jam	1.400.000
	b. Pimpinan Tinggi Madya	Orang/Jam	1.150.000
	c. Pimpinan Tinggi Pratama	Orang/Jam	850.000
	d. Jabatan Administrator Ke Bawah	Orang/Jam	700.000
	e. Widyaiswara / Dosen (ASN)	Orang/Jam	700.000
2.4	Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi (Non ASN)	Orang/Jam	1.000.000
2.5	Instruktur	Orang/Jam	75.000
2.6	Rohaniwan	Orang/Kegiatan	300.000
2.7	Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	200.000
2.8	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000
	b. Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	c. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	350.000
	d. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	e. Anggota	Orang/Kegiatan	250.000
3.	HONORARIUM TENAGA KEOLAHRAGAAN DAN BONUS BAGI ATLET SERTA PELATIH BERPRESTASI		
3.1	Honorarium Tenaga Keolahragaan		
3.1.1	Cabang Olahraga Sepak Bola		
	a. Wasit	Orang/Pertandingan	200.000
	b. Hakim Garis	Orang/Pertandingan	150.000
	c. Pengawas Pertandingan	Orang/Pertandingan	200.000
	d. Inspektur Wasit	Orang/Pertandingan	200.000
	e. Wasit Cadangan	Orang/Pertandingan	100.000
	f. Pelatih	Orang/Kegiatan	2.500.000
	g. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	2.000.000
	h. Manajer	Orang/Kegiatan	1.500.000
3.1.2	Cabang Olahraga Bola Volli		
	a. Wasit I	Orang/Pertandingan	150.000
	b. Wasit II	Orang/Pertandingan	100.000
	c. Inspektur Pertandingan	Orang/Pertandingan	100.000
	d. Hakim Garis	Orang/Pertandingan	75.000
	e. Pelatih	Orang/Kegiatan	2.000.000
	f. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	1.500.000
	g. Manajer	Orang/Kegiatan	1.000.000
3.1.3	Cabang Olahraga Tenis Meja		
	a. Wasit	Orang/Pertandingan	75.000
	b. Hakim Garis	Orang/Pertandingan	35.000
	c. Penjaga Skor	Orang/Pertandingan	35.000
	d. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	e. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	750.000
	f. Manajer	Orang/Kegiatan	750.000

3.1.4 Cabang ...

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	3.1.4 Cabang Olahraga Sepak Takraw		
	a. Wasit I	Orang/Pertandingan	60.000
	b. Wasit II	Orang/Pertandingan	50.000
	c. Hakim Garis	Orang/Pertandingan	60.000
	d. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	e. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	750.000
	f. Manajer	Orang/Kegiatan	750.000
	3.1.5 Cabang Olahraga Futsal		
	a. Wasit I	Orang/Pertandingan	90.000
	b. Wasit II	Orang/Pertandingan	90.000
	c. Wasit III	Orang/Pertandingan	70.000
	d. Penjaga Skor	Orang/Pertandingan	20.000
	e. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	f. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	750.000
	g. Manajer	Orang/Kegiatan	750.000
	3.1.6 Cabang Olahraga Badminton		
	a. Wasit I	Orang/Pertandingan	75.000
	b. Wasit II	Orang/Pertandingan	50.000
	c. Hakim Garis	Orang/Pertandingan	30.000
	d. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.500.000
	e. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	f. Manajer	Orang/Kegiatan	750.000
	3.1.7 Cabang Olahraga Tenis Lapangan		
	a. Inspektur Pertandingan	Orang/Pertandingan	100.000
	b. Wasit	Orang/Pertandingan	100.000
	c. Hakim Garis	Orang/Pertandingan	50.000
	d. Pengambil Bola	Orang/Pertandingan	20.000
	e. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	f. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	750.000
	g. Manajer	Orang/Kegiatan	500.000
	3.1.8 Cabang Olahraga Billiar		
	a. Wasit	Orang/Pertandingan	100.000
	b. Turnamen Direktur	Orang/Pertandingan	80.000
	c. Pelatih Kepala	Orang/Kegiatan	2.000.000
	d. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	1.500.000
	e. Manajer	Orang/Kegiatan	1.500.000
	3.1.9 Cabang Olahraga Basket		
	a. Referee (Wasit I)	Orang/Pertandingan	100.000
	b. Umpire (Wasit II)	Orang/Pertandingan	75.000
	c. Pencatat Skor	Orang/Pertandingan	40.000
	d. Pelatih Kepala	Orang/Kegiatan	1.500.000
	e. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	f. Manajer	Orang/Kegiatan	750.000
	3.1.10 Cabang Olahraga Karate		
	a. Wasit	Orang/Pertandingan	70.000
	b. Juri	Orang/Pertandingan	40.000
	c. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	d. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	750.000
	e. Manajer	Orang/Kegiatan	750.000
	3.1.11 Cabang Olahraga Pencak Silat, Taekwondo, Tarung Drajad, Kempo, Muay Thai, dan Whusu :		
	a. Wasit	Orang/Pertandingan	75.000
	b. Juri	Orang/Pertandingan	50.000
	c. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	d. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	750.000
	e. Manajer	Orang/Kegiatan	750.000
	3.1.12 Cabang Olahraga Tinju :		
	a. Wasit	Orang/Pertandingan	80.000
	b. Juri	Orang/Pertandingan	70.000

c. Pelatih ...

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	c. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	d. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	750.000
	e. Manajer	Orang/Kegiatan	750.000
	3.1.13 Cabang Olahraga Anggar		
	a. Wasit	Orang/Pertandingan	75.000
	b. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	c. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	750.000
	d. Manajer	Orang/Kegiatan	750.000
	3.1.14 Cabang Olahraga Drumband		
	a. Juri	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	c. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	750.000
	d. Manajer	Orang/Kegiatan	750.000
	3.1.15 Cabang Olahraga Esport		
	a. Wasit	Orang/Pertandingan	75.000
	b. <i>Observer</i>	Orang/Pertandingan	50.000
	c. <i>Caster</i>	Orang/Pertandingan	30.000
	d. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	e. Manajer	Orang/Kegiatan	750.000
	3.1.16 Cabang Olahraga Atletik		
	a. Hakim Pertandingan	Orang/Kegiatan	1.000.000
	b. Pengawas Lintasan	Orang/Kegiatan	600.000
	c. Juri Kedatangan	Orang/Kegiatan	600.000
	d. Pencatat Waktu	Orang/Kegiatan	600.000
	e. Petugas Lintasan	Orang/Kegiatan	600.000
	f. Pemanggil Atlet	Orang/Kegiatan	600.000
	g. Pengurus Jarak Lompat	Orang/Kegiatan	600.000
	h. Pencatat Ukuran	Orang/Kegiatan	600.000
	i. Pemantau Gerak Kaki	Orang/Kegiatan	600.000
	j. Pelatih Kepala	Orang/Kegiatan	1.500.000
	k. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	l. Manajer	Orang/Kegiatan	800.000
	3.1.16 Cabang Olahraga Renang		
	a. Hakim Pertandingan	Orang/Kegiatan	1.000.000
	b. Pengawas Lintasan	Orang/Kegiatan	600.000
	c. Juri Kedatangan	Orang/Kegiatan	600.000
	d. Pencatat Waktu	Orang/Kegiatan	600.000
	e. Petugas Lintasan	Orang/Kegiatan	600.000
	f. Pemanggil Atlet	Orang/Kegiatan	600.000
	g. Pelatih Kepala	Orang/Kegiatan	1.500.000
	h. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	800.000
	i. Manajer	Orang/Kegiatan	600.000
	3.1.17 Cabang Olahraga Catur		
	a. <i>Tournament Direktur</i>	Orang/Kegiatan	1.000.000
	b. <i>Chief Of Supervising Arbiter</i>	Orang/Kegiatan	600.000
	c. <i>Arbiter</i>	Orang/Kegiatan	600.000
	d. Wasit Pairing	Orang/Kegiatan	600.000
	e. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	f. Manajer	Orang/Kegiatan	800.000
	3.1.18 Cabang Olahraga Bridge		
	a. Pimpinan Pertandingan	Orang/Kegiatan	1.000.000
	b. <i>Technical Delegate</i>	Orang/Kegiatan	800.000
	c. <i>Tenaga Vugrafh</i>	Orang/Kegiatan	700.000
	d. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	e. Manajer	Orang/Kegiatan	800.000
	3.1.19 Cabang Olahraga Pentaque		
	a. <i>Arbite</i>	Orang/Kegiatan	500.000
	b. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	c. Manajer	Orang/Kegiatan	600.000

3.1.20 Cabang ...

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	3.1.20 Cabang Olahraga Balap Motor:		
	a. Pimpinan Lomba	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Juri <i>Waiting</i>	Orang/Kegiatan	1.000.000
	c. Petugas Pos Lintasan	Orang/Kegiatan	700.000
	d. Koordinator Pedok	Orang/Kegiatan	500.000
	e. <i>Marshal</i>	Orang/Kegiatan	500.000
	f. Koordinator <i>Grid</i>	Orang/Kegiatan	500.000
	g. Koordinator Bendera Star	Orang/Kegiatan	500.000
	h. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.500.000
	i. Mekanik	Orang/Kegiatan	1.500.000
	j. Manajer	Orang/Kegiatan	700.000
	3.1.21 Cabang Olahraga Panahan:		
	a. <i>Chief Og Judge</i>	Orang/Kegiatan	1.000.000
	b. <i>Technical Delegate</i>	Orang/Kegiatan	800.000
	c. <i>Director Of Shooting</i>	Orang/Kegiatan	600.000
	d. Pengolah Data	Orang/Kegiatan	600.000
	e. <i>Scorer</i>	Orang/Kegiatan	600.000
	f. Pelatih	Orang/Kegiatan	1.500.000
	g. Asisten Pelatih	Orang/Kegiatan	1.000.000
	h. Manajer	Orang/Kegiatan	750.000
	3.2 Bonus Bagi Atlet serta Pelatih Berprestasi		
	3.2.1 Bonus Atlet POPDA dan KEJURDA		
	a. Nomor Perorangan:		
	- Medali Emas	1 Orang	3.000.000
	- Medali Perak	1 Orang	1.500.000
	- Medali Perunggu	1 Orang	700.000
	b. Nomor Beregu:		
	- Medali Emas	1 Regu	6.000.000
	- Medali Perak	1 Regu	3.000.000
	- Medali Perunggu	1 Regu	1.400.000
	3.2.2 Bonus Pelatih POPDA dan KEJURDA		
	a. Nomor Perorangan:		
	- Medali Emas	1 Orang	1.500.000
	- Medali Perak	1 Orang	750.000
	- Medali Perunggu	1 Orang	500.000
	b. Nomor Beregu:		
	- Medali Emas	1 Regu	3.000.000
	- Medali Perak	1 Regu	1.500.000
	- Medali Perunggu	1 Regu	700.000
	3.2.3 Bonus Atlet POPWIL		
	a. Nomor Perorangan:		
	- Medali Emas	1 Orang	5.000.000
	- Medali Perak	1 Orang	2.500.000
	- Medali Perunggu	1 Orang	1.000.000
	b. Nomor Beregu:		
	- Medali Emas	1 Regu	7.000.000
	- Medali Perak	1 Regu	3.500.000
	- Medali Perunggu	1 Regu	2.000.000
	3.2.4 Bonus Pelatih POPWIL		
	a. Nomor Perorangan:		
	- Medali Emas	1 Orang	2.500.000
	- Medali Perak	1 Orang	1.500.000
	- Medali Perunggu	1 Orang	1.000.000
	b. Nomor Beregu:		
	- Medali Emas	1 Regu	5.000.000
	- Medali Perak	1 Regu	2.500.000
	- Medali Perunggu	1 Regu	1.500.000

3.2.5 Bonus ...

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	3.2.5 Bonus Atlet POPNAS		
	a. Nomor Perorangan:		
	- Medali Emas	1 Orang	10.000.000
	- Medali Perak	1 Orang	5.000.000
	- Medali Perunggu	1 Orang	3.000.000
	b. Nomor Beregu:		
	- Medali Emas	1 Regu	13.000.000
	- Medali Perak	1 Regu	8.000.000
	- Medali Perunggu	1 Regu	5.000.000
	3.2.6 Bonus Pelatih POPNAS		
	a. Nomor Perorangan:		
	- Medali Emas	1 Orang	4.000.000
	- Medali Perak	1 Orang	2.000.000
	- Medali Perunggu	1 Orang	1.500.000
	3.2.7 Bonus Atlet PORPROV		
	a. Nomor Perorangan:		
	- Medali Emas	1 Orang	10.000.000
	- Medali Perak	1 Orang	3.000.000
	- Medali Perunggu	1 Orang	1.000.000
	b. Nomor Beregu:		
	- Medali Emas	1 Regu	15.000.000
	- Medali Perak	1 Regu	7.000.000
	- Medali Perunggu	1 Regu	3.000.000
	3.2.8 Bonus Pelatih PORPROV		
	a. Nomor Perorangan:		
	- Medali Emas	1 Orang	5.000.000
	- Medali Perak	1 Orang	1.500.000
	- Medali Perunggu	1 Orang	500.000
	b. Nomor Beregu:		
	- Medali Emas	1 Regu	7.500.000
	- Medali Perak	1 Regu	3.500.000
	- Medali Perunggu	1 Regu	1.500.000
	3.2.9 Bonus Atlet PON		
	a. Nomor Perorangan:		
	- Medali Emas	1 Orang	20.000.000
	- Medali Perak	1 Orang	10.000.000
	- Medali Perunggu	1 Orang	5.000.000
	b. Nomor Beregu:		
	- Medali Emas	1 Regu	30.000.000
	- Medali Perak	1 Regu	12.000.000
	- Medali Perunggu	1 Regu	7.000.000
	3.2.10 Bonus Pelatih PON		
	a. Nomor Perorangan:		
	- Medali Emas	1 Orang	10.000.000
	- Medali Perak	1 Orang	5.000.000
	- Medali Perunggu	1 Orang	2.500.000
	b. Nomor Beregu:		
	- Medali Emas	1 Regu	15.000.000
	- Medali Perak	1 Regu	6.000.000
	- Medali Perunggu	1 Regu	3.500.000
4.	STANDAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN STAF TEKNIS / STAF ADMINISTRASI		
4.1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
a.	Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	1.010.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	1.210.000

c. Nilai ...

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.410.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1.610.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.910.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	2.210.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	2.520.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	Orang/Bulan	2.920.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	3.320.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	3.720.000
4.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 50 juta	Orang/Bulan	275.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	385.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	450.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	515.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	580.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	720.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	785.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	850.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.050.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.150.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.180.000
4.3	Staf Teknis / Staf Administrasi		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	Orang/Bulan	275.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	385.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	450.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	515.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	580.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	720.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp.10 miliar	Orang/Bulan	785.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	850.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.050.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.115.000
5.	STANDAR HONORARIUM PENGADAAN BARANG /JASA		
5.1	Pejabat Pengadaan barang/jasa	Orang/Bulan	680.000
5.2	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa	Orang/Bulan	680.000
6.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
6.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
6.1.1	Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	525.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	435.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	400.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	380.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	375.000
	f. Anggota:		
	- ASN Golongan IV	Orang/Bulan	365.000
	- ASN Golongan III	Orang/Bulan	325.000
6.1.2	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang/Bulan	375.000
	b. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	365.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	350.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	335.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	325.000
	f. Anggota		
	a. - ASN Golongan IV	Orang/Bulan	320.000
	b. - ASN Golongan III	Orang/Bulan	285.000
6.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
6.2.1	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua	Orang/Bulan	225.000
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	210.000


c. Anggota ...

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	c. Anggota		
	- ASN Golongan III	Orang/Bulan	195.000
	- ASN Golongan II	Orang/Bulan	180.000
	- ASN Golongan I	Orang/Bulan	170.000
	- Non ASN	Orang/Bulan	170.000
7.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)		
	7.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
	a. Pembina	Orang/Bulan	3.500.000
	b. Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000
	f. Anggota :		
	- ASN Golongan IV	Orang/Bulan	990.000
	- ASN Golongan III	Orang/Bulan	870.000
	7.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	890.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	600.000
8.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	8.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kegiatan	1.800.000
	8.2 Honorarium Beracara	Orang/Kegiatan	1.800.000
9.	INSENTIF BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA KESEHATAN, TENAGA PENDIDIKAN DAN KADER POSYANDU		
	9.1 Insentif Tenaga Kesehatan		
	9.1.1 Kecamatan Sintang		
	a. Paramedis di Puskesmas	Orang/Bulan	400.000
	b. Paramedis di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	450.000
	c. Nurse (Ns) di Puskesmas	Orang/Bulan	750.000
	d. Nurse (Ns) di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	775.000
	e. Bidan (Bd) di Puskesmas	Orang/Bulan	750.000
	f. Bidan (Bd) di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	775.000
	g. Dokter Umum PTT	Orang/Bulan	1.500.000
	h. Dokter Gigi PTT	Orang/Bulan	1.500.000
	i. Apoteker	Orang/Bulan	750.000
	j. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang/Bulan	1.500.000
	9.1.2 Kecamatan Tempunak, Kelam Permai, Sungai Tebelian dan Binjai Hulu		
	a. Paramedis di Puskesmas	Orang/Bulan	420.000
	b. Paramedis di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	472.000
	c. Nurse (Ns) di Puskesmas	Orang/Bulan	925.000
	d. Nurse (Ns) di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	950.000
	e. Bidan (Bd) di Puskesmas	Orang/Bulan	925.000
	f. Bidan (Bd) di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	950.000
	g. Dokter Umum PTT	Orang/Bulan	1.675.000
	h. Dokter Gigi PTT	Orang/Bulan	1.675.000
	i. Apoteker	Orang/Bulan	925.000
	j. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang/Bulan	1.675.000
	9.1.3 Kecamatan Sepauk, Dedai, Kayan Hilir dan Ketungau Hilir		
	a. Paramedis di Puskesmas	Orang/Bulan	440.000
	b. Paramedis di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	495.000
	c. Nurse (Ns) di Puskesmas	Orang/Bulan	935.000

d. Nurse ...

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	d. Nurse (Ns) di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	945.000
	e. Bidan (Bd) di Puskesmas	Orang/Bulan	935.000
	f. Bidan (Bd) di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	945.000
	g. Dokter Umum PTT	Orang/Bulan	1.850.000
	h. Dokter Gigi PTT	Orang/Bulan	1.850.000
	i. Apoteker	Orang/Bulan	935.000
	j. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang/Bulan	1.850.000
	9.1.4 Kecamatan Serawai, Ketungau Tengah dan Kayan Hulu		
	a. Paramedis di Puskesmas	Orang/Bulan	460.000
	b. Paramedis di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	517.000
	c. Nurse (Ns) di Puskesmas	Orang/Bulan	950.000
	d. Nurse (Ns) di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	960.000
	e. Bidan (Bd) di Puskesmas	Orang/Bulan	950.000
	f. Bidan (Bd) di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	960.000
	g. Dokter Umum PTT	Orang/Bulan	2.100.000
	h. Dokter Gigi PTT	Orang/Bulan	2.100.000
	i. Apoteker	Orang/Bulan	950.000
	j. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang/Bulan	2.100.000
	9.1.5 Kecamatan Ambalau dan Ketungau Hulu		
	a. Paramedis di Puskesmas	Orang/Bulan	480.000
	b. Paramedis di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	540.000
	c. Nurse (Ns) di Puskesmas	Orang/Bulan	965.000
	d. Nurse (Ns) di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	975.000
	e. Bidan (Bd) di Puskesmas	Orang/Bulan	965.000
	f. Bidan (Bd) di Pustu, Polindes dan Poskesdes	Orang/Bulan	975.000
	g. Dokter Umum PTT	Orang/Bulan	2.400.000
	h. Dokter Gigi PTT	Orang/Bulan	2.400.000
	i. Apoteker	Orang/Bulan	965.000
	j. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang/Bulan	2.400.000
	9.1.6 Rumah Sakit Pratama (RSP) Serawai		
	a. Paramedis	Orang/Bulan	460.000
	b. Nurse (Ns)	Orang/Bulan	950.000
	c. Bidan (Bd)	Orang/Bulan	950.000
	d. Dokter Umum	Orang/Bulan	2.100.000
	e. Dokter Gigi	Orang/Bulan	2.100.000
	f. Apoteker	Orang/Bulan	950.000
	g. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang/Bulan	2.100.000
	9.1.7 Dokter PTT pada RSUD Ade M Djoen		
	a. Sub Spesialis	Orang/Bulan	22.900.000
	b. Dokter Spesialis	Orang/Bulan	21.900.000
	c. Dokter Umum		
	- masa kerja s.d 3 Tahun	Orang/Bulan	4.500.000
	- masa kerja diatas 3 Tahun s.d 6 Tahun	Orang/Bulan	5.200.000
	- masa kerja diatas 6 Tahun s.d 9 Tahun	Orang/Bulan	6.000.000
	- masa kerja diatas 9 tahun	Orang/Bulan	7.000.000
	d. Dokter Gigi		
	- masa kerja s.d 3 Tahun	Orang/Bulan	4.500.000
	- masa kerja diatas 3 Tahun s.d 6 Tahun	Orang/Bulan	5.200.000
	- masa kerja diatas 6 Tahun s.d 9 Tahun	Orang/Bulan	6.000.000
	- masa kerja diatas 9 tahun	Orang/Bulan	7.000.000
	e. Residen Dokter Spesialis	Orang/Bulan	15.000.000
	f. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi		
	g. Paramedis	Orang/Bulan	1.500.000
	9.2 Insentif Tenaga Pendidikan	Orang/Bulan	400.000
		Orang/Bulan	50.000

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	9.3 Insentif Kader Posyandu	Orang/Bulan	50.000
10.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG		
	10.1 Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran/Orang	150.000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	200.000
	10.2 Setingkat Pendidikan Menengah (SLTP/SLTA)		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran/Orang	190.000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	200.000
	10.3 Setingkat Pendidikan Tinggi		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran/Orang	260.000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	300.000
	10.4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran/Orang	250.000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	200.000
	10.5 Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat		
	a. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran/Orang	200.000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1.500
	c. Pengawas Ujian	Orang/Hari	200.000
11.	JASA BERCORAK KEBUDAYAAN		
	11.1 Pelatih Musik Tk.Nasional	Orang/Kegiatan	3.500.000
	11.2 Pelatih Tari Tk.Nasional	Orang/Kegiatan	3.500.000
	11.3 Penata Musik Tk.Propinsi	Orang/Kegiatan	2.500.000
	11.4 Penata Tari Tk.Propinsi	Orang/Kegiatan	2.500.000
	11.5 Penata Musik Tk. Kabupaten	Orang/Kegiatan	2.000.000
	11.6 Penata Tari Tk. Kabupaten	Orang/Kegiatan	2.000.000
	11.7 Orgen Tunggal	Paket/Kegiatan	2.500.000
	11.8 Penyanyi Dalam Daerah	Orang/Kegiatan	500.000
	11.9 Penyanyi Mahir Luar Daerah	Orang/Kegiatan	3.000.000
	11.10 Penyanyi Luar Daerah Tk.Nasional	Orang/Kegiatan	4.000.000
	11.11 Penyanyi Luar Daerah Tk.Propinsi	Orang/Kegiatan	3.000.000
	11.12 Penari/Pemusik Tk.Nasional	Orang/Kegiatan	1.000.000
	11.13 Penari/Pemusik Tk. Propinsi	Orang/Kegiatan	750.000
	11.14 Penari/Pemusik Tk.Kabupaten	Orang/Kegiatan	500.000
	11.15 Penari Mahir	Orang/Hari	250.000
	11.16 Pemusik Mahir	Orang/Hari	250.000
	11.17 Penari	Orang/Hari	200.000
	11.18 Pemusik	Orang/Hari	200.000
	11.19 Rias Penari/Pemusik	Orang	300.000
	11.20 Pelatih Musik Luar Daerah	Hari	1.000.000
	11.21 Pelatih Luar Daerah	Hari	1.000.000
	11.22 Penata Musik Dalam Daerah	Hari	300.000
	11.23 Penata Tari Dalam Daerah	Hari	300.000
12.	UANG LEMBUR DAN BIAYA KODE OTP		
	12.1 Uang Lembur	Orang/Jam	13.000
	12.2 Biaya Kode OTP	Orang/Bulan	150.000
13.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
	13.1 Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah		
	a. Biaya Makan	Orang/Kali	100.000
	b. Biaya Snack (kudapan)	Orang/Kali	40.000
	13.2 Rapat Biasa		
	a. Biaya Makan	Orang/Kali	30.000
	b. Biaya Snack (kudapan)	Orang/Kali	14.000



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 152 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021
TENTANG : TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PENJELASAN STANDAR SATUAN BIAYA

PENJELASAN LAMPIRAN I

**STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. GAJI NON ASN

1.1 Pegawai Tidak Tetap Umum

Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Tidak Tetap Umum, meliputi Tenaga Teknis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Tenaga Teknis Pendidikan, Tenaga Teknis Lapangan, Tenaga Administrasi Perkantoran, Tenaga Kebersihan, Tenaga Penjaga Malam dan Tenaga Sopir serta Motoris.

1.2 Pegawai Tidak Tetap Kesehatan

Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Tidak Tetap Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang.

1.3 Pegawai Tidak Tetap Keamanan

Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Tidak Tetap Keamanan, meliputi Satuan Pengamanan, Bantuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran.

1.4 Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota

Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota, meliputi Tenaga Pengelolaan Kebersihan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

1.5 Tenaga Harian Lepas

Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Tenaga Harian Lepas.

1.6 Ketua RT dan Ketua RW

Besaran Honorarium yang diberikan kepada Ketua RT dan Ketua RW.

**2. HONORARIUM MODERATOR / PEMBAWA ACARA / NARASUMBER / INSTRUKTUR/
ROHANIWAN/PANITIA.**

2.1 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Sarasehan/Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis.

Catatan:

1. Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara kegiatan;

b. moderator berasal dari SKPD penyelenggara kegiatan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara; dan/atau

2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium moderator, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

2.2 Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI/Pegawai Tidak Tetap yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara pada kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis.

Catatan

Catatan:

1. Honorarium bagi pembawa acara dapat diberikan sepanjang kegiatannya dihadiri oleh peserta dari luar SKPD penyelenggara.
2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium pembawa acara, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

2.3 Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI/Widyaiswara/Pejabat Setingkat yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis (tidak termasuk pendidikan dan pelatihan).

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
 2. Honorarium narasumber dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. narasumber berasal dari luar SKPD penyelenggara kegiatan; dan/atau
 - b. narasumber berasal dari SKPD penyelenggara kegiatan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara.
 3. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- 2.4 Honorarium Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi (Non ASN)
Honorarium yang diberikan kepada Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/ Diseminasi /Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
 2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.
- 2.5 Honorarium Instruktur
Honorarium yang diberikan kepada Instruktur Pegawai ASN/Pegawai Tidak Tetap/Non ASN dan Non Pegawai Tidak Tetap yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya.

Catatan:

1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium instruktur adalah 60 (enam puluh) menit.
 2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium instruktur, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.
- 2.6 Honorarium Rohaniwan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

2.7 Honorarium Pembaca Doa

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Pegawai Tidak Tetap yang bertugas membaca doa dalam kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi /Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis.

Catatan:

1. Honorarium bagi pembaca doa dapat diberikan sepanjang kegiatannya dihadiri oleh peserta dari luar SKPD penyelenggara.
 2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium pembaca doa, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.
- 2.8 Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksana kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, discminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksana kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Catatan:

1. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.
2. Untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

3. HONORARIUM TENAGA KEOLAHRAGAAN DAN BONUS BAGI ATLET SERTA PELATIH BERPRESTASI

3.1 Honorarium Tenaga Keolahragaan

Honorarium yang diberikan kepada Tenaga Keolahragaan yang terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga.

3.2 Bonus bagi Atlet serta Pelatih berprestasi

Penghargaan yang diberikan kepada Atlet serta Pelatih atas prestasi yang telah diraihinya.

4. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), STAF TEKNIS DAN STAF ADMINISTRASI

4.1 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Catatan:

1. Besaran honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) per bulan ditentukan berdasarkan besaran pagu paket kegiatan;
2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maksimal diberikan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya dapat menerima honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di 1 (satu) kegiatan, walaupun menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas kegiatan-kegiatan lainnya di dalam SKPD yang bersangkutan;
4. Selain menerima honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di SKPD yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di SKPD lain, maka yang bersangkutan juga dapat menerima Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada SKPD lain yang menunjuknya;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menerima honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan yang berbeda;
6. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

4.2 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Catatan:

1. Besaran honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) per bulan ditentukan berdasarkan besaran pagu kegiatan;
2. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maksimal diberikan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hanya dapat menerima honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di 1 (satu) kegiatan, walaupun menjadi Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas kegiatan-kegiatan lainnya di dalam SKPD yang

4.3 Honorarium Staf Teknis dan Staf Administrasi

Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Staf Teknis dan/atau Staf Administrasi yang bertugas membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Catatan ...

Catatan:

1. Staf Teknis dan/atau Staf Administrasi berasal dari Pegawai ASN (termasuk CPNS dibolehkkan);
2. Besaran honorarium Staf Teknis atau Staf Administrasi per bulan ditentukan berdasarkan besaran pagu kegiatan;
3. Honorarium Staf Teknis atau Staf Administrasi maksimal diberikan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Staf Teknis atau Staf Administrasi hanya dapat menerima honorarium Staf Teknis atau Staf Administrasi di 1 (satu) kegiatan, walaupun menjadi Staf Teknis atau Staf Administrasi atas kegiatan-kegiatan lainnya di dalam SKPD yang bersangkutan;
5. Selain menerima honorarium Staf Teknis di SKPD yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan ditunjuk menjadi Staf Teknis di SKPD lain, maka yang bersangkutan juga dapat menerima Honorarium Staf Teknis pada SKPD lain yang menunjuknya dengan syarat berlatar belakang pendidikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan;

5. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

5.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa maksimal diberikan selama 10 (sepuluh)
2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat menerima honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di 1 (satu) kegiatan, walaupun menjadi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atas kegiatan-kegiatan lainnya di dalam SKPD yang bersangkutan;

5.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium yang diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, maka tidak diberikan honorarium dimaksud

6. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menyelesaikan pekerjaan dari suatu kegiatan di SKPD berdasarkan surat keputusan Bupati Sintang atau Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai Keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Sintang untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati Sintang; atau
 - 2) antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

6.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut :

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang;
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Pengaturan batasan jumlah tim, baik Tim Pelaksana Kegiatan maupun Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai berikut:

1. Pejabat Eselon II, paling banyak 2 (dua) tim;
2. Pejabat Eselon III, paling banyak 3 (tiga) tim;
3. Pejabat Eselon IV, pelaksana, pejabat fungsional, dan non ASN/Pegawai Tidak Tetap paling banyak 5 (lima) tim.

7. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

Honorarium yang diberikan bagi Tim yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Catatan:

- a. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berasal dari Pegawai ASN;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibentuk dengan Keputusan Bupati Sintang dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
- c. Jumlah anggota Kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

8. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA

8.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

8.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

9. INSENTIF BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA KESEHATAN, TENAGA PENDIDIKAN DAN KADER POSYANDU

9.1 Insentif Tenaga Kesehatan

Tambahan penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap yang meliputi Tenaga Teknis Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang dan Tenaga Teknis Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sintang.

9.2 Insentif Tenaga Pendidikan

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Tenaga Teknis Pendidikan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Sekolah.

9.3 Insentif Kader Posyandu

Tambahan penghasilan bagi Kader Posyandu.

10. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan ujian pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

11. JASA BERCORAK KEBUDAYAAN

Biaya yang diberikan kepada pekerja seni atas jasanya dalam kegiatan bercorak kebudayaan.

12. UANG LEMBUR DAN BIAYA KODE OTP

12.1 Uang Lembur

Uang kompensasi bagi pegawai ASN dan pegawai tidak tetap pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sintang yang melakukan kerja lembur di luar hari kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

12.2 Biaya Kode OTP

Biaya pulsa yang dikeluarkan setiap kali meminta kode OTP pada aplikasi *Cash Management System* (CMS) terkait dengan transaksi non tunai.

13. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO